



**PUTUSAN**

**Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat** ;

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 09 Februari mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa pada tanggal 28 Juli 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota (Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/26/VIII/1996 tanggal 6 Agustus 1996). Sesaat setelah nikah Tergugat mengucapkan sigshot ta'lik talak;



2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 3 tahun, terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 11 tahun hingga terjadi pisah rumah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. **PENGUGAT dan TERGUGAT** umur 13 tahun;
- b. **PENGUGAT dan TERGUGAT** umur 5 tahun;
- c. **PENGUGAT dan TERGUGAT** umur 2 tahun;

Pada saat ini anak pertama ikut dengan Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat;

3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2010, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh



www.pa-sengeti.go.id

- a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering sering berselisih paham dalam segala hal;
- b. Bahwa Tergugat bermain cinta dengan Perempuan lain yang bernama Erna, Penggugat mengetahui hal tersebut karena Erna sendiri yang bercerita kepada Penggugat lagi pula Tergugat pernah meminta izin kepada Penggugat untuk menikahi perempuan tersebut;
- c. Bahwa Penggugat tidak mau dimadu dan lebih baik bercerai saja;

4.

Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2010 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 5 bulan lamanya hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak



lagi memberi nafkah kepada Penggugat;  
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun



menurut relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 16 Februari dan 22 Februari 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati pihak Penggugat agar bersabar dan mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang telah didaftar pada tanggal 09 Pebruari 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang di setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut ;



Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

**Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota Nomor: 201/26/VIII/1996 tanggal 06 Agustus 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai, dinachtzegelen, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Jambi Luar Kota, Nomor:1505011010792694 tanggal 26 Februari 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai, dinachtzegelen, lalu diberi tanda P.2;

**Bukti Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi yang dibawah



sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;

- a. Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah ketua RT;
  - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - c. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak empat bulan terakhir ini mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan ada pihak ketiga yaitu perempuan bernama Erna dan mereka sekarang sudah tidak serumah lagi kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
  - d. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim atau memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
  - e. Bahwa saksi sudah tiga kali mendamaikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;



www.pa-sengeti.go.id

- a. Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- c. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun mulai bulan Agustus 2010 mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan ada pihak ketiga yaitu perempuan bernama Erna dan mereka sekarang sudah tidak serumah lagi kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
- d. Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat berselingkuh dengan Erna waktu musyawarah mendamaikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun sewaktu saksi menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakui;
- e. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah





www.pa-sengeti.go.id

mengirim atau memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

f. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya;

Bahwa, oleh karena tidak pernah datang ke persidangan, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan bantahannya terhadap gugatan Penggugat dan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut.



#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah dikemukakan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang merupakan alat bukti outentik, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil ;



Menimbang, sebagaimana alat bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karenanya perkara yang diajukan oleh Penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengeti sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya adalah sejak bulan Agustus 2010, ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham, Tergugat bermain cinta dengan perempuan yang bernama Erna. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September tahun 2010 yang mengakibatkan antara Penggugat



dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang di setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.B;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek sebagaimana Pasal 149 R.Bg., namun karena masalah rumah tangga (pernikahan) itu bukan hanya sebatas hubungan perikatan perdata biasa antara suami isteri melainkan didalamnya terkandung nilai-nilai moral yang luhur, maka untuk menilai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim harus pula mendengar keterangan saksi-saksi;



Menimbang, bahwa mengenai dua (2) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang cakap untuk memberikan kesaksian di depan persidangan dan keterangan yang diberikan itu telah mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dua (2) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana Pasal 171 (1) dan 308 (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat sendiri ternyata saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai tiga (3) orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Agustus 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi



www.pa-sengeti.go.id

perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Erna sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2010 sampai sekarang selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberi dan mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa unsur dari perkawinan itu adalah adanya unsur ikatan lahir dan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan membawa kemaslahatan tetapi justru akan membawa kemadharatan bagi



kedua belah pihak yang berperkara. Sebagaimana dalil syar'i dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* karangan Sayyed Sabiq yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim:

وإذالشتد عدم رغبة- للزوجة- لزوجها- طلق عليه-  
للقاضى طلاقه

Artinya: "Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami."

Dan juga Qaidah Fiqh dalam kitab *al-Asybah wa Nadhair* karangan imam asy-Syuyuthi yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim:

درء للمفاسد- مقدم- على جلب المصالح-

Artinya: "Menghindari kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang perceraian telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 dan sejalan pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 R. Bg. dan dalil syar'i dalam Kitab *Ahkaamul al- Qur- an* Juz 11 halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لاحق له

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zhalim, maka gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan kaidah hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84





www.pa-sengeti.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.



M  
N  
A  
I  
I

E  
G  
D  
L

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 316.000, - (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul



Awal 1432 Hijriyah oleh kami **Drs. Jaharuddin**, sebagai Ketua Majelis, **Yayuk Afiyanah, M.A.**, dan **Nur Chotimah, SHI., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Raudhah Rachman, S.H., M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Yayuk Afiyanah, M.A.**

**Drs. Jaharuddin**

Ttd.

**Nur Chotimah, SHI, M.A.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Raudhah Rachman, S.H.,**



**M.Hum.**

Perincian biaya perkara :

- |                         |            |                |
|-------------------------|------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | Rp.        | 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses         | Rp.        | 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp         | 225.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi        | Rp.        | 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |

JUMLAH Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).